

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun secara langsung dari organisasi. Pihak –pihak tersebut tersedia memberi sumber daya yang mereka miliki karena mereka mempunyai kesamaan tujuan dengan tujuan didirikannya organisasi. Meskipun para pihak tersebut tidak mengharapkan imbalan secara langsung, para pengurus organisasi nirlaba berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*) perlu mendapat informasi mengenai pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui sejauh mana penggunaan sumber daya yang telah mereka berikan. Di Indonesia, standar pelaporan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami , memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Jansen, 1992 dalam Hoesada, 2004).

Salah satu objek dari PSAK No.45 adalah yayasan. Dimasa lalu, pendirian yayasan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat serta kadang dipergunakan untuk tujuan menyimpang, misalnya memperkaya diri sendiri (Andayani, 2010) . Landasan hukum Yayasan disahkan dalam bentuk Undang-undang (UU) Yayasan Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2001 ini menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi

yayasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang (UU) ini kembali disempurnakan lewat Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2004. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2004, transparansi yayasan juga menjadi topik penting yang menjadi perhatian dan akan menghindarkan yayasan dari praktik-praktik memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas, kepentingan komersial serta menghindari pajak yang merugikan masyarakat dan negara (Susanto, 2002 dalam Andayani, 2010).

Menurut Irmadevita (2007), Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2004 mengatur tentang laporan tahunan yang harus dibuat oleh pengurus yayasan. Dalam pasal 48 dalam UU Nomer 16 tahun 2001 juga disebutkan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab untuk membuat dan menyimpan data keuangan yayasan. Sedangkan dalam pasal 49 ayat 1 dikemukakan kewajiban pengurus untuk menyusun laporan tahunan yang tertulis. Pasal 52 ayat 5 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Standar yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba adalah PSAK No.45, dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui adanya tuntutan transparansi terhadap pengelolaan yayasan dan pentingnya penerapan PSAK Nomor.45 dalam pelaporan keuangan yayasan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan entitas nirlaba, antara lain: 1. Bagaimana mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati dengan pihak donatur dan 2. Bagaimana lembaga nirlaba ini dapat menyisihkan sebagian dari dana yang diperoleh untuk membayar berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, tagihan, dan sebagainya.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, bahwa entitas nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Dengan adanya penerapan PSAK 45, entitas nirlaba dapat mengelola informasi keuangan secara lebih profesional dan informasi yang

dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan PSAK Nomer 45 meliputi :1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Aktivitas; 3. Laporan Arus Kas; 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Paul (2009) melakukan penelitian mengenai Penerapan PSAK No.45 Laporan Keuangan sebagai Penunjang Akuntabilitas Keuangan Yayasan pada Yayasan Paramitra Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Paramitra Jawa Timur (YPM) belum menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45 karena minimnya pengetahuan pihak manajemen terhadap akuntansi dan keterbatasan sumber daya. Anggasari (2010) meneliti Analisis Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagai Penunjang Akuntabilitas Keuangan Institusi Pendidikan pada Komite SD “X” di Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Komite SD “X” di Malang telah menyajikan informasi yang memuaskan wali murid dan hasil pengujian juga menemukan bahwa laporan keuangan yang diaplikasikan melalui penerapan PSAK No.45 telah memberikan kepuasan pada wali murid. Adapun penelitian Adayani (2013) tentang Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Perguruan Sriwedari Malang menunjukkan bahwa Yayasan Perguruan Sriwedari Malang tidak menerapkan PSAK No.45 karena kurangnya pemahaman dan faktor efisiensi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pontoh (2013) yang meneliti mengenai Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 pada Gereja Bukit Zaitun. Hasil penelitian Pontoh (2013) ini menunjukkan bahwa Gereja Bukit Zaitun (BZL) belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba berdasarkan PSAK No.45.

Audita (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan yayasan harus disusun sesuai dengan PSAK Nomer.45 karena laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan harus memenuhi adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi pada entitas nirlaba serta pentingnya laporan keuanganyang disusun oleh entitas nirlaba. IAI mengeluarkan PSAK mengenai organisasi nirlaba yaitu PSAK Nomor 45, yakni laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi nirlaba terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan


Catatatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karenanya, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat dan publik secara umum Fitriyah (2012).

Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) merupakan lembaga sosial. Dalam bidang sosial, Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) secara khusus mengelola panti asuhan. Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) pada awalnya berdiri dengan nama Panti Kesejahteraan Anak dan Keluarga pada tanggal 11 Januari 1960, Pengurus Panti Kesejahteraan Anak dan Keluarga mengadakan rapat, dan memutuskan bahwa Panti Kesejahteraan Anak dan Keluarga (PKAK) diganti nama menjadi Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA). Agar keberadaan yayasan resmi/ legal, maka segera didaftarkan kepada Notaris dan Departemen Sosial. Yayasan Panti Asuhan Athfal Kencong mendapatkan Akte Notaris yang pertama tanggal 11 Januari 1962 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Januari 1962. Dengan demikian, maka tanggal 11 Januari 1962 ini dijadikan hari lahir/ berdirinya Yayasan Panti Asuhan Athfal Kencong Jember. Tanggal 26 April 1975 Yayasan Panti Asuhan Athfal mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran (STP) dari Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan salah satu pengurus Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) diketahui bahwa Yayasan hanya melakukan pencatatan segala transaksi yang ada dengan menggunakan basis kas (*cash basis*). Yayasan belum melaporkan kepada donatur secara rinci mengenai penggunaan sumber daya yang diberikan oleh para donatur selaku pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Akibat dari kondisi tersebut rasa kepercayaan donatur kian menurun, sehingga pemasukan dana juga ikut menurun. Contoh lapran keuangan Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) secara sederhana dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Grafik Donatur Tahun 2017 pada Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA)

Gambar 1.1



Sumber : YPAA, 2017

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti kesesuaian laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) dengan PSAK Nomor 45. Oleh karenanya, penelitian ini mengambil judul **“PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK NOMOR 45 (STUDI KASUS PADA YAYASAN PANTI ASUHAN ATHFAL)”**

1.2 Rumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan di Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA)?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba ?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian, maka perlu adanya batasan penelitian dalam proposal penelitian ini. Peneliti hanya membatasi cakupan penelitian pada evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA). Pedoman mengacu pada PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan di Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA).
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Peneliti
 - a. Dapat menyelesaikan penelitian sebagai syarat kelulusan Sarjana di Universitas Muhammadiyah Jember.
 - b. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis tentang penyusunan proposal penelitian organisasi sektor publik khususnya entitas nirlaba.
 - c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba.
2. Kegunaan Bagi Program Studi Akuntansi
 - a. Sebagai dasar penilaian sampai sejauh mana mahasiswa mampu menyerap dan menerapkan ilmu yang didapatkan di dunia nirlaba.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai penerapan penyusunan laporan keuangan dalam yayasan sehingga dapat menambah kepustakaan di

bidang akuntansi khususnya akuntansi dalam yayasan untuk penelitian berikutnya.

3. Kegunaan Bagi Yayasan

- a. Memperoleh informasi lebih detail mengenai karakteristik entitas nirlaba.
- b. Sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan/peningkatan pelaporan keuangan yayasan.
- c. Dapat menjadi masukan/rekomendasi bagi Yayasan Panti Asuhan Athfal (YPAA) Kencong untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45.

